

**“PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH”**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUSLIADI

NIM : 180801066



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musliadi
NIM : 180801066
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Kota Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Agustus 2024
Yang Menyatakan,



Musliadi
Musliadi

**PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(STUDI KASUS:KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

MUSLIADI

NIM : 180801066

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 199812072018032001

Pembimbing II



Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

**PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

MUSLIADI
NIM: 180801066

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 197810162000032004

Sekretaris,



Melly Masni, M.I.R.
NIP.199305242020122016

Penguji I,



Reza Idria, S.H.I., M.A, Ph. D.
NIP. 198103162011011003

Penguji II,



Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc.
NIDN. 2007017903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : Musliadi
NIM : 180801066
Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
Judul : Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Rizkika Lhena Darwin, M.A.
Pembimbing II : Melly Masni, M.I.R

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana jaringan kebijakan berfungsi dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh, serta memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan yang ditanami dengan berbagai jenis vegetasi. Area ini berperan penting dalam menyediakan rasa aman, nyaman, segar, dan indah bagi masyarakat. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang bersifat alami dan komprehensif berdasarkan informasi dari lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan kebijakan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Hal ini dianalisis melalui teori Van Warden yang mempertimbangkan tujuh elemen, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Institusi Kelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, dan Strategi Aktor. Salah satu hambatan utama dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk mencapai 20% pada tahun 2029 adalah kurangnya anggaran pemerintah, yakni dana yang dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Meskipun setiap tahun ada pembelian lahan, tidak semua tanah yang diakuisisi diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau, karena penggunaan lahan juga dialokasikan untuk keperluan pelebaran jalan, pembangunan pusat layanan, dan infrastruktur publik lainnya.

Kata Kunci: *RTH, Jejaring Kebijakan, dan Kota Banda Aceh*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Kota Banda Aceh)”. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Puji Syukur Kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material maupun nonmaterial.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Rizkika Lhena Darwin M.A selaku pembimbing I dan Melly Masni, M.I.R. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018 serta teman-teman penulis yang lain. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018 serta teman-teman penulis yang lain. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Penulis,


MUSLIADI


NIM. 180801066



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	11
TINJUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pembahasan Penelitian Yang Relevan	11
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1 Teori Jejaring Kebijakan.....	15
2.2.2 Tantangan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	30
METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Pendekatan Penelitian.....	30
3.2. Fokus Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Informan Penelitian	32
3.6. Teknik pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	34
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35

4.1	Gambaran Umum Tempat Penelitian	35
4.2	Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banda Aceh 40	
4.3	Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banda Aceh	54
BAB V.....		60
PENUTUP.....		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup merupakan isu internasional yang berdampak luas, menyangkut eksploitasi sumber daya global seperti lautan dan atmosfer, serta adanya kerusakan lingkungan hidup yang bersifat transnasional. United Nations Environment Programme (UNEP) merupakan badan lingkungan hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus menangani masalah lingkungan hidup global dengan cara aktif mendorong penegakan pembangunan berkelanjutan di dunia.¹ United Nations Environment Programme (UNEP) meluncurkan inisiatif "*Billion Tree Campaign*" yang bertujuan menanam satu miliar pohon di seluruh dunia. Inisiatif ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, yang berkomitmen untuk menyumbangkan waktu, tenaga, dan sumber daya finansial mereka dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Keberhasilan reboisasi hutan juga bergantung pada pendekatan yang holistik. Selain menanam pohon-pohon baru, penting juga untuk menjaga hutan yang masih ada dan mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pengendalian pembalakan liar dan pembangunan yang ramah lingkungan menjadi langkah penting untuk melindungi hutan yang telah pulih.

¹ Ayu Gita. (2022). Eksistensi Lembaga Lingkungan Hidup Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal Environmental Science, Political Science*, DOI:10.37950/ijdv4i3.269

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mitigasi perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk reboisasi. Reboisasi merupakan salah satu strategi penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatkan ketahanan ekosistem. Dalam konteks ini, program Kampung Iklim (Proklam) di berbagai daerah, termasuk Bekasi, menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim. Proklam memberikan pengakuan kepada masyarakat yang aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi, yang pada gilirannya mendukung target penurunan emisi nasional.²

Reboisasi tidak hanya berfungsi untuk menyerap karbon dioksida (CO₂), tetapi juga untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reboisasi yang dilakukan di Desa Bilato, misalnya, telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penanaman pohon dalam mitigasi bencana meteorology.³ Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang telah meratifikasi berbagai peraturan internasional terkait perubahan iklim dan mengintegrasikan kebijakan tersebut dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.⁴

² Patrianti, T. (2023). Pesan komunikasi risiko untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di program kampung iklim pekayon bekasi. *Perspektif Komunikasi Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 7(2), 193

³ Koem, S. (2023). Upaya mitigasi dan kapasitas adaptasi perubahan iklim melalui reboisasi di desa bilato. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 662-668. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.479>

⁴ Wahyudin, W., Sampara, S., & Baharuddin, H. (2020). Kebijakan hukum lingkungan terhadap penanggulangan krisis iklim di indonesia. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2), 91-100. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang122>

Lebih jauh, pemerintah juga berkomitmen untuk mengintegrasikan pendekatan kelembagaan dalam program mitigasi perubahan iklim. Ini termasuk pengarusutamaan rencana program mitigasi di berbagai sektor, seperti transportasi dan pertanian, yang merupakan kontributor utama emisi GRK.⁵ Dalam konteks pertanian, adaptasi terhadap perubahan iklim melalui reboisasi dapat membantu petani dalam menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim, seperti perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu.⁶

Kebijakan reboisasi juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dengan memperbaiki kualitas tanah dan mengurangi risiko bencana alam, reboisasi dapat mendukung keberlanjutan pertanian di Indonesia, yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.⁷ Selain itu, upaya ini juga menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, yang merupakan kunci untuk keberhasilan program mitigasi perubahan iklim.⁸

⁵ Triastuti, U. (2022). Pengarusutamaan rencana program mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan kelembagaan di kementerian perhubungan. *Warta Penelitian Perhubungan*, 34(1), 9-22. <https://doi.org/10.25104/warlit.v34i1.2094>

⁶ Ruminta, R., Handoko, H., & Nurmala, T. (2018). Indikasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya Terhadap Produksi Padi di Indonesia (Studi Kasus : Sumatera Selatan Dan Malang Raya). *Jurnal Agro*, 5(1), 48-60. <https://doi.org/10.15575/1607>

⁷ Harvian, K. and Yuhan, R. (2021). *Kajian perubahan iklim terhadap ketahanan pangan*. Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1), 1052-1061. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.593>

⁸ Perdinan, P. (2020). Perubahan iklim dan demokrasi: ketersediaan dan akses informasi iklim, peranan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam *mendukung implementasi adaptasi perubahan iklim di indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 109-132. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.87>

Ruang Terbuka Hijau sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Ruang Terbuka Hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan kota menjadi sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.⁹

Kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan terus dikembangkan. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas lingkungan mulai digerakkan untuk menghindari kerusakan kota di masa depan. Pengelolaan fisik lingkungan kota diwujudkan pemerintah melalui program-program yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan kota.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan terbatasnya ketersediaan lahan mengakibatkan menurunnya pemanfaatan ruang lingkungan, termasuk ruang terbuka hijau yang sangat penting untuk produksi oksigen dan mendukung keanekaragaman hayati. Konversi lahan yang didorong oleh meningkatnya permintaan lahan memperburuk masalah ini. Maka penting untuk menekankan pentingnya mengatasi permasalahan terkait lahan dan memastikan pengelolaan

⁹ Suryatna dkk, 2016. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bogor. *Jurnal GOVERNANSI* ISSN 2442-3971 Volume 2 No 1

ruang hijau yang tepat. Menyelesaikan tantangan-tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Pendekatan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan atau dikenal dengan konsep hijau (*Green Infrastructure*) terhadap pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan pemerintah untuk mewujudkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Terlebih lagi, Indonesia saat ini sangat kekurangan infrastruktur di semua sektor, sehingga menghambat pembangunan ekonomi dan memerlukan dana dalam jumlah besar. Pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian serius di semua tingkatan, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.. Hal ini karena pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, terutama menyangkut dengan pembiayaan. Dibutuhkan suatu sistem yang bisa merangkul sumber pembiayaan dari dunia usaha dan swasta namun tidak merugikan masyarakat.

Ruang Terbuka Hijau adalah tempat terbuka yang mempunyai luasan atau area untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. RTH memiliki fungsi untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kesegaran dan keindahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN PU) No.05 Tahun 2005 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan terbuka yang pemanfaatannya bersifat bebas dan merupakan sarana untuk tumbuh tanaman yang secara alami maupun melalui penanaman. Ditingkat kota, Persentase RTH ditetapkan minimal sebesar 30% dari seluruh luas

area kota. RTH 30% itu dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Jika suatu kawasan perkotaan tidak memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan selama pembangunan berlangsung, hal ini dapat menyebabkan kemungkinan munculnya masalah dalam jangka panjang. Permasalahan-permasalahan yang dapat timbul di antaranya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah akibat tidak adanya ruang untuk mengurangi polutan yang banyak dihasilkan di area perkotaan. Ketika polutan sudah tidak mampu dihilangkan secara alami, maka untuk melakukan penanganan di masa depan akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, tindakan pencegahan (preventif) dianggap sebagai langkah yang paling tepat dalam mengurangi potensi pencemaran yang lebih besar di masa depan.

Ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai kawasan lindung untuk fungsi ekosistem, sebagai sarana terciptanya kesehatan, estetika dan kebersihan kota, sebagai tempat untuk berekreasi, sebagai kawasan penyangga yang dapat menjaga kondisi lingkungan terhadap berbagai jenis pencemaran yang terjadi, dan sebagai penyaringan udara, hal ini juga dapat berkontribusi terhadap pengurangan polusi udara dan dapat mengurangi kebisingan secara signifikan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau bukanlah sebuah cadangan untuk pengembangan kota atau program keindahan kota yang sederhana. Ruang terbuka hijau memberikan fungsi dan manfaat yang signifikan bagi kelestarian kota, kesehatan, kenyamanan, kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau dapat mengurangi fungsi dan kegunaan RTH yang kemudian dapat menyebabkan berbagai macam ketidaknyamanan dalam suatu

kawasan perkotaan. Salah satu contoh penurunan fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau adalah peningkatan suhu lingkungan. Peningkatan suhu ini dapat menurunkan tingkat kenyamanan warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contohnya seperti taman kota, lapangan, kuburan, hutan kota, dan kawasan sungai yang merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana pembangunan di kawasan perkotaan. Maka beberapa kota di Indonesia focus pada kebijakan RTH, termasuk Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh ialah kawasan perkotaan dimana fokus kegiatan utamanya menjadi kawasan pemukiman perkotaan, pusat distribusi pelayanan pemerintahan, kegiatan sosial dan ekonomi menjadi kegiatan utama (Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M, 2008). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tahun 2014, Kota Banda Aceh berpenduduk kurang lebih 249.499 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 2.772 jiwa per desa dan 4.066 jiwa/desa, berdasarkan jumlah desa dan desa. Kota Banda Aceh yang berkembang secara sosial, budaya, dan ekonomi di berbagai bidang, secara tidak langsung hal ini dapat akan berdampak pada perubahan pada kota tersebut, seperti berkurangnya kawasan hijau.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau adalah “bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau yang harus ada di suatu wilayah perkotaan yaitu minimal 30% dari luasan wilayah kota dengan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luasan wilayah kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau diartikan sebagai “ruang terbuka di perkotaan yang dipenuhi tanaman dan vegetasi yang mendukung aspek ekologi, sosial, dan budaya serta ekonomi dan estetika”. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau yang wajib ada di perkotaan, bersama dengan proporsi ruang terbuka hijau publik, minimal harus 30% dari luas wilayah perkotaan. Setidaknya 20% luas kota harus berupa ruang terbuka hijau publik.

Qanun RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 menetapkan sasaran RTH publik di Banda Aceh sebesar 20,52%. Menurut informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, saat ini area ruang terbuka hijau publik di Banda Aceh hanya mencapai 13,2%, yang berarti bahwa sasaran 20% untuk ruang terbuka hijau publik masih belum terpenuhi. Terdapat selisih sebesar 6,8% antara target dan pencapaian RTH publik, menandakan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Banda Aceh masih kurang. Untuk mencapai target 30% RTH pada tahun 2029 sesuai dengan RTRW 2009-2029, diperlukan peningkatan RTH sekitar 0,6-0,7% setiap tahun. Hal ini berpotensi terhambat karena sulitnya mendapatkan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target perluasan RTH publik setiap tahunnya. Saat ini, upaya percepatan perluasan

RTH belum didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga pertumbuhan RTH terhambat. Akibatnya, konsep perluasan RTH yang berpotensi, seperti pembangunan taman RTH pada tingkat gampong (desa), juga tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jejaring kebijakan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja tantangan yang di hadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana jejaring kebijakan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan tantangan yang di hadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau.


1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini diharapkan bisa menambah dan melengkapi kepustakaan di bidang ilmu politik, terutama yang berkaitan tentang Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Banda Aceh serta hal-hal lain yang dialami oleh Pihak terkait dalam Membangun Ruang Terbuka Hijau



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Pertama, penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Azanul Irham, Elfitriana, Cut Safarina Yulianti, Muhammad nazar yang berjudul “Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen di Kota Banda Aceh”. Tujuannya adalah untuk menentukan kebutuhan kawasan hijau Kota Banda Aceh pada tahun 2013, 2014 dan 2015 berdasarkan kebutuhan oksigen Kota Banda Aceh. Persamaan gerarkis digunakan untuk analisis dalam penelitian ini. Kajian tersebut menemukan bahwa Kota Banda Aceh saat ini mempunyai ruang terbuka hijau seluas 671,08 hektar atau setara dengan 10,94% luas Kota Banda Aceh. RTH di Banda Aceh juga diperkirakan akan bertambah hingga 93,14% dari luas kota atau 5.715 hektar pada tahun 2015.¹⁰

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atia yang berjudul “Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Batang Hari”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam meningkatkan RTH sesuai peraturan dan hambatan dalam peningkatan RTH di Kabupaten Batang Hari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Batanghari dalam menciptakan ruang terbuka hijau (RTH): membuat taman,

¹⁰ Irham, dkk. . 2017. Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen di Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Engineering*, Volume II, No.4

menjaga tanaman, menjaga tanaman, dan menambah jumlah taman umum. Dan langkah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Batang Hari yaitu melakukan komunikasi dengan masyarakat mengenai lahan yang akan dijadikan taman dan menambah fasilitas taman untuk kemudian digunakan oleh masyarakat akan membantu seluruh masyarakat, memperbaiki fasilitas yang rusak dan melakukan pengawasan terhadap kawasan tersebut supaya setiap taman yang ada akan dijaga keindahannya dari kerusakan masyarakat dan akan ditambahkan tanaman tambahan pada median jalan.¹¹

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Cudai Nur yang berjudul “Tantangan Pemerintah Dalam Memperluas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau belum tercapai secara maksimal karena permasalahan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai. Hambatan-hambatan tersebut terkadang terjadi dalam implementasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena terbatasnya anggaran yang tersedia, dan adanya beberapa skala prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait pembangunan yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Diperlukan solusi dengan melakukan koordinasi antar lembaga, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berkontribusi maksimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga upaya untuk melakukan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat sasaran dalam pembangunan menjadi

¹¹ Atia, 2022. Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Batang Hari. *Thesis* Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

sangat penting, selain kebijakan dengan manajemen strategis yang efektif dan efisien.¹²

Keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halimah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin”. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan penyediaan ruang hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan penyediaan ruang hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan masih banyak kawasan di Kota Banjarmasin yang kurang asri, sehingga Ruang Terbuka hijau belum dapat terpenuhi sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014. kebutuhan RTH kota adalah 30% dari seluruh kawasan perkotaan. Indikator derajat perubahan yang diinginkan tidak dilaksanakan karena kebutuhan ruang hijau tidak terpenuhi di 30 dari total wilayah perkotaan berdasarkan peraturan daerah, dan indikator mobilisasi sumber daya tidak dilaksanakan karena kurangnya sumber daya lahan. Meskipun kewenangan para pemangku kepentingan telah dijalankan secara penuh, masih terdapat kurangnya pemahaman dan koordinasi dari otoritas terkait hingga pemerintah kota dan otoritas lainnya mengenai kebijakan ruang hijau. Detail sistem dan kewenangannya belum sepenuhnya diterapkan. Yang tidak bisa dilakukan adalah berpartisipasi dalam perwujudan tujuan politik, indikator kepatuhan, dan

¹² Andi Cudai Nur. (2022). Government Challenges In Expanding Urban Green Open Spaces. *Journal of Positive School Psychology*

kekuasaan. Respons ini tidak sepenuhnya dilaksanakan karena masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam pemeliharaan dan pemeliharaan fasilitas ruang terbuka hijau yang ada.¹³

Kelima, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sugiyanti dkk yang berjudul “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi Pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan ruang hijau menuju terwujudnya kota berkelanjutan. Langkah pertama menjelaskan pengembangan ruang hijau, dan langkah kedua menjelaskan pengembangan ruang hijau menuju terwujudnya kota berkelanjutan, ketiga menganalisis faktor pendorong dan penghambatnya secara bertahap dan ketiga tahap tersebut menggunakan metode analisis deskriptif . Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Nganjuk bercirikan ekonomi, pariwisata, taman partisipatif, hutan kota dan zona hijau sebesar 30% dengan mengembangkan ruang terbuka hijau untuk pertanian, pertanian dan perkebunan memenuhi peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 terhadap 30% RTH berdasarkan ditunjukkan. Keseimbangan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ekosistem yang dapat tumbuh dan berkembang di kawasan perkotaan Nganjuk menuju Kota Berkelanjutan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan ruang,

¹³ Sofia dkk, 2016. Urban Gardening and Green Space Governance: Towards New Collaborative Planning Practices. *Journal Urban Planning*, 2016, Volume 1, Issue 1

termasuk kondisi alam seperti tanah dan iklim, sistem organisasi, keahlian sumber daya manusia, dan kepentingan pemangku kepentingan.¹⁴

2.2. Landasan Teori

Adanya landasan teori menunjukkan suatu ciri yang menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dan hasil yang tidak berdasarkan dugaan tidak mendasar. Secara teoritis, akan lebih mudah bagi peneliti untuk memahami suatu fenomena atau bahkan fenomena sosial. Teori akan digunakan sebagai pembandingan terhadap informasi yang diperoleh peneliti. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai pedoman agar peneliti dapat menganalisis data penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Jejaring Kebijakan

Konsep jejaring kebijakan (*policy networks*) digunakan untuk menggambarkan bagaimana berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik berinteraksi satu sama lain. Karena ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan secara mandiri, sehingga memerlukan sumber daya dari pihak lain di luar diri mereka, aktor-aktor dalam jejaring kebijakan tersebut saling ketergantungan satu sama lain.¹⁵

¹⁴ Sugiyanti dkk, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Cit. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3

¹⁵ Kickert, W. J. M., E-H. Klijn, and J. F. M. Koopenjan, eds. 1997. *Managing Complex Network Strategies for the Public Sector*. London: Sage Publications

Ide dan konsep *policy networks* digunakan untuk menggambarkan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi dan definisi kebijakan publik. Ketergantungan antara beberapa aktor dalam network tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk mencapai atau memenuhi tujuan secara sendiri, melainkan memerlukan sumber daya yang lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya untuk bekerjasama.

Rhodes menggambarkan interaksi antara berbagai departemen dan lembaga pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan organisasi di mata publik, terciptalah jaringan kebijakan yang berfungsi sebagai alat untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan. Rhodes membagi jaringan kerja kebijakan berdasarkan tingkat integrasinya, yang ditentukan oleh keseimbangan anggotanya, keterbatasan anggota, tingkat pembatasan terhadap masyarakat dan jaringan kerja lainnya.¹⁶

Rhodes mengungkapkan bahwa hubungan antara berbagai aktor dari departemen dan lembaga pemerintah dengan organisasi masyarakat membentuk jejaring kebijakan yang berfungsi dalam penyusunan kebijakan publik. Kekuatan jejaring kebijakan ini dipengaruhi oleh seberapa terintegrasinya, stabilitas keanggotaan, ketersediaan sumber daya, serta interaksi dengan masyarakat.¹⁷

Stabilitas, keanggotaan yang terbatas, dan interdependensi vertikal dan horisontal yang terbatas menjadikan komunitas kebijakan lebih menguntungkan. Dengan kata lain, aspek utama yang membedakan gagasan komunitas kebijakan

¹⁶ Suwitri, Sri. 2008. *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 32

¹⁷ *Ibid*

dari gagasan lain adalah tingkat integrasi, stabilitas, dan eksklusivitasnya. Komunitas kebijakan menekankan betapa pentingnya peran dan kekuatan kelompok ekstra Negara (LSM dan swasta) dalam membuat kebijakan publik. Karena perbedaan kepentingan antar kelompok, banyak aktor terlibat dalam interaksi antara negara dan masyarakat sipil serta dalam hubungan internal dalam birokrasi publik itu sendiri.

Jejaring Kebijakan dibangun berdasarkan tatakelola yang didalamnya melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Konsep jaringan kebijakan menurut Frans Van Waarden¹⁸:

1) *Actors (aktor)*.

Dalam proses pembuatan kebijakan, jumlah individu yang terlibat berperan penting (*participants*). Aspek ini selanjutnya akan menetapkan standar jaringan yang akan diciptakan. Selain itu, sifat-sifat dari jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh jenis aktor yang memiliki latar belakang yang beragam. Aktor yang ada dalam jaringan kebijakan terdiri dari orang-orang, namun juga bisa mencakup organisasi, karena aktor yang terlibat bisa jadi merupakan perwakilan dari kelompok atau pihak tertentu.

2) *Function (fungsi)*.

Jaringan berfungsi sebagai alat berinteraksi yang terwujud dalam berbagai peranan. Peran-peran ini bergantung pada keperluan, tujuan, sumber yang tersedia,

¹⁸ Waarden, F. V. (1992). *Dimensions and Types of Policy Network*. Konstanz: European Journal of Political Research

dan berbagai ide dari para aktor yang terlibat. Konsep “fungsi” ini kemudian membentuk hubungan antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Tujuan utama dari jaringan kebijakan adalah sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara para pemangku kepentingan dalam kebijakan publik, baik pada tahap perumusan atau pelaksanaan.

3) *Structure* (struktur)

Struktur dari jaringan kebijakan mengacu pada pola interaksi antara aktor yang terlibat.

4) *Institutionalization* (pelembagaan).

Tingkat pelembagaan yang tergantung pada bentuk atau karakteristik struktur jaringan, menunjukkan karakteristik formal dan stabilitas jaringan. Hal ini tergantung pada bentuk atau karakteristik struktur jaringan, dan tingkat pelembagaan yang lebih tinggi dalam sebuah jaringan, maka semakin bekerja efektif jaringan kebijakan tersebut.

5) *Rules Of Conduct* (Aturan Bertindak)

Kebiasaan atau aturan main (*rule of the game*) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jaringan membentuk jaringan selanjutnya. Hal ini didasarkan pada persepsi peran (*role perception*), sikap (*attitudes*), kepentingan (*interest*), dan latar belakang para aktor yang terlibat yang menentukan hal ini yaitu sosial dan pendidikan.

6) *Power Relations* (Hubungan Kekuasaan)

Salah satu ciri-ciri penting dari jaringan kebijakan adalah relasi kekuasaan yang dapat dipahami melalui analisis pembagian kekuasaan. Proses ini berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kebutuhan antara aktor dan struktur organisasi ketika melibatkan organisasi.

7) *Actor Strategies* (Strategi Aktor)

Dalam konteks kebijakan, para pemangku kepentingan memanfaatkan jaringan sebagai metode untuk mengelola ketergantungan di antara mereka. Mereka membangun atau memanfaatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan tujuan yang mereka miliki.

Peterson menyarankan metode yang disebut *policy networks* atau jejaring kebijakan untuk menganalisis sektor kebijakan. Menurut Richardson, *policy network* adalah pendekatan untuk melihat beberapa peristiwa penting yang terjadi selama proses pembuatan kebijakan oleh Uni Eropa. *Policy networks* adalah jaringan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Konsep jaringan kebijakan menghubungkan kebijakan publik dengan konteks strategis dan terlembaganya jaringan publik semipublik dan aktor swasta yang berpartisipasi dalam bidang kebijakan tertentu. Konsep ini menggabungkan gagasan dari ilmu kebijakan yang berfokus pada analisis proses kebijakan publik dengan gagasan dari ilmu politik dan teori organisasi tentang distribusi kekuasaan dan ketergantungan,

fitur organisasi, dan hubungan organisasi. Fenomena empiris terkait dengan kebijakan dapat ditemukan di hampir semua bidang kebijakan..¹⁹

Jaringan kebijakan dapat dipahami sebagai konteks yang cukup stabil di mana interaksi yang berbeda mengenai keputusan kebijakan berlangsung. Interaksi ini dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang sistematis, berkelanjutan, dan berurutan antara para aktor yang berbeda, yang dilakukan sesuai dengan dan diarahkan oleh norma-norma formal dan informal, serta yang muncul di sekitar isu atau keputusan yang menjadi kepentingan para aktor tersebut.

2.2.2 Ruang Terbuka Hijau

a. Definisi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) didefinisikan sebagai area yang memanjang atau berbentuk jalur dan mempunyai karakteristik terbuka, termasuk tempat pertumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Ruang terbuka hijau adalah area terbuka yang dipenuhi oleh berbagai jenis vegetasi seperti pohon, semak, rumput, dan jenis vegetasi penutup tanah lainnya. Kawasan ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan fungsi di wilayah tersebut. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga keseimbangan lingkungan atau ekosistem di sekitarnya, tetapi juga untuk menyediakan lokasi bagi aktivitas sosial yang terintegrasi dengan keindahan alam. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 mengenai Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

¹⁹ *Ibid* hal 12

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau dipahami sebagai area yang memanjang atau bersifat jalur dengan penggunaan yang lebih terbuka, sebagai tempat untuk pertumbuhan tanaman, baik yang alami maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka, juga disebut sebagai "*open space*", adalah kategori ruang yang berfungsi sebagai wadah yang dapat menampung aktivitas masyarakat tertentu di lingkungan yang tidak memiliki penutup fisik. Trancik mengatakan bahwa ruang terbuka memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara pribadi dan publik karena terdapat ruang didominasi oleh lingkungan alami, baik di dalam maupun di luar kota, seperti taman, halaman, area rekreasi kota, dan jalur hijau.²⁰

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) No. 14/1988 dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area di suatu lokasi, baik dalam bentuk kawasan tertentu maupun dalam bentuk jalur yang panjang, yang pada dasarnya tidak memiliki bangunan, serta ditempati oleh vegetasi atau tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun hasil budidaya. Menurut Sulistyantara dalam Ansir, RTH memiliki karakteristik spesifik, yakni mayoritas komponen di dalamnya didominasi oleh unsur hijau (tanaman), sementara komponen lainnya, yaitu bangunan, yang memiliki persentase yang sangat rendah yaitu berkisar pada angka 20%. Unsur hijau ini dapat mencakup tanaman liar atau yang ditanam secara teratur, aliran sungai dan daerah banjir (*blueways*), serta jalur hijau yang ada di jalan tol, taman, sistem transportasi, jalan setapak, jalur sepeda, area jogging, taman

²⁰ Ansir, Ramsi. 2014. *Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar* (skripsi). Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

kota, dan lokasi rekreasi. Ruang Terbuka Hijau sangat bermanfaat, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan satwa. Nurisjah dan Pramukanto menjelaskan bahwa RTH dapat digunakan untuk beragam aktivitas seperti rekreasi, olahraga, bersosialisasi, serta menghilangkan rasa jenuh dan kebosanan dari rutinitas sehari-hari. Dari perspektif ekologis, RTH berperan dalam menciptakan iklim mikro (penyediaan oksigen, peningkatan kualitas udara, dan sumber air bersih), perlindungan tanah dan air, serta pelestarian habitat satwa. RTH adalah ruang yang penting bagi kawasan perkotaan, khususnya karena peran dan manfaatnya yang signifikan dalam meningkatkan kualitas lingkungan.²¹

b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau akan memberikan berbagai manfaat dan fungsi tentunya bagi kelangsungan kehidupannya serta keselarasan, keseimbangan lingkungan yang berada di dalamnya. RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi.

Ruang Terbuka Hijau memiliki banyak manfaat serta fungsi untuk kelangsungan kehidupan dan membantu keselarasan dan keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Ruang terbuka Hijau ini dapat berfungsi sebagai ruang ekologi, ruang sosial atau budaya, ruang arsitektural, atau ruang ekonomi.

1. Fungsi Ekologis

Secara ekologis Ruang Terbuka Hijau memiliki berbagai fungsi antara lain dapat mencegah banjir, mengurangi polusi udara, menurunkan suhu kota,

²¹ *ibid*

dan meningkatkan kualitas air tanah. Berikut ialah jenis-jenis RTH perkotaan secara ekologis antara lain:

- a. Sabuk hijau kota
- b. Hutan kota
- c. Taman botani
- d. Sempadan sungai

2. Sosial/ Budaya

Dalam fungsi sosial/budaya RTH dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi, ruang interaksi sosial dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Berikut merupakan jenis RTH perkotaan secara sosial/budaya ialah :

- a. Taman-taman kota
- b. Lapangan olahraga
- c. Kebun raya
- d. TPU

3. Arsitektural

Secara arsitektural Ruang Terbuka Hijau dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota dengan adanya taman-taman kota, kebun-kebun bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

4. Ekonomi

Dari segi ekonomi RTH dapat berfungsi secara langsung dengan mengubah lahan kosong menjadi lahan pertanian atau perkebunan serta menciptakan tempat wisata hijau di kota yang menarik wisatawan.

Tujuan RTH Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tujuan dari penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
 - b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
- c. Manfaat Ruang Terbuka Hijau
- *Environmental Benefits* (Manfaat secara Lingkungan)
- 1) *Ecological Benefits* (Manfaat Secara Ekologis)

Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam ekosistem kota, karena Ruang Terbuka Hijau merupakan tempat yang menyediakan dukungan bagi ekosistem. Dukungan ini mencakup pemeliharaan keanekaragaman spesies dan pengaturan iklim di daerah perkotaan. Bertambahnya area yang mampu menyerap panas umumnya disebabkan oleh radiasi matahari dan tingginya konsumsi energi di kota-kota. Oleh karena itu, penanaman berbagai pohon dan vegetasi dalam jumlah yang cukup dapat berfungsi sebagai dukungan lingkungan untuk membantu menyerap sinar matahari. Ini dapat mencegah peningkatan suhu di daerah perkotaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan lingkungan yang sering terjadi.²²

²² Haq, "Urban Green Spaces and An Integrative Approach to Sustainable Environment,"

2) *Pollution Control* (Pengendalian Polusi)

Partikel padat, cairan, atau gas, yang mengandung beragam bahan seperti bahan kimia, partikel, dan zat biologis adalah bentuk polusi yang biasanya terjadi di lingkungan perkotaan. Padatnya kendaraan bermotor di area perkotaan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara, termasuk emisi karbon dioksida dan karbon monoksida, serta menghasilkan kebisingan yang dikenal sebagai polusi suara, sebuah masalah umum di kawasan perkotaan. Gas yang dilepaskan dari pabrik, seperti sulfur dioksida dan oksida nitrogen, sangat berbahaya bagi lingkungan serta penduduk setempat. Kelompok yang paling rentan terhadap kontaminan berbahaya ini adalah anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki masalah pernapasan. Salah satu metode untuk mengurangi polusi udara secara langsung adalah dengan meningkatkan ruang hijau di kota, di mana pohon dapat menyerap debu dan asap. Penelitian menunjukkan bahwa melalui penghijauan, polusi udara dapat disaring hingga sekitar 85%.

3) *Biodiversity and Nature Conservation* (Keanekaragaman Hayati dan Konervasi Alam)

Ruang Terbuka Hijau berperan sebagai tempat yang melindungi reproduksi spesies serta menjaga keberadaan tanaman dan vegetasi, kualitas tanah, dan kebersihan air. Ruang Terbuka Hijau dalam lingkungan perkotaan menghubungkan area perkotaan dengan pedesaan. Desa memberikan pengingat dan membantu kita (penghuni kota) secara visual untuk menyadari perubahan musim dan hubungan kita dengan alam. Ruang Terbuka Hijau

memiliki peranan penting dalam menjaga aspek ekologis dari lanskap perkotaan yang berkelanjutan, melalui penciptaan jalur hijau dan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat dengan biaya perawatan yang rendah, menjadikan area tersebut secara alami mandiri dan berkelanjutan.

- *Economic and Aesthetic Benefits* (Manfaat secara Ekonomi dan Estetika)

1) *Energy Saving* (Hemat Energi)

Tanaman-tanaman dapat meningkatkan sirkulasi udara, menyediakan tempat yang teduh dan evapotranspirasi (gabungan antara evaporasi dan transpirasi). Ini memberikan efek yang membuat sejuk dan membantu menurunkan suhu udara. Taman dengan luas 1,2 km pada jarak setiap 1,0 km dapat memproduksi udara di antara taman dan kota sekitarnya, yang dapat dideteksi hingga 4 km jauhnya. Sebuah penelitian di Chicago telah menunjukkan bahwa peningkatan tutupan pohon di kota sebesar 10% memungkinkan untuk mengurangi total daya untuk pemanasan dan pendinginan sebesar 5 hingga 10%.

2) *Property Value* (Nilai Properti)

Area perkotaan yang memiliki tanaman hijau yang terlihat menarik akan memikat warga dan para investor. Keindahan kota-kota seperti Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi salah satu alasan yang menggugah minat investasi asing dan secara tidak langsung berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, terdapat indikasi yang jelas bahwa Ruang Terbuka Hijau dan tata kota (hortikultura) dapat

meningkatkan nilai properti dan memberikan keuntungan finansial bagi para pengembang, berkisar antara 5% hingga 15%.

- *Social and Psychological Benefits* (Manfaat secara Sosial dan Psikologis)

1) *Recreation and Wellbeing* (Sebagai Hiburan dan Kesejahteraan)

Masyarakat memenuhi sebagian besar dari kebutuhan rekreasi mereka di dalam wilayah di mana tempat mereka tinggal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chris Nicol dan Ron Blake pada tahun 2000 menemukan bahwa lebih dari 80% populasi di Inggris tinggal di daerah perkotaan, dan Ruang Terbuka Hijau di dalam wilayah perkotaan memberikan proporsi besar untuk melakukan rekreasi di tempat terbuka (outdoor). Sebuah studi yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, menunjukkan bahwa hampir semua (97%) warga kota berpartisipasi dalam rekreasi di tempat terbuka sepanjang tahun. Setengah dari penduduk melakukan kunjungan di tempat terbuka setiap hari atau setiap dua kali sehari. Ruang Terbuka Hijau di perkotaan berfungsi sebagai tempat relaksasi yang paling dekat, dengan menyediakan kedekatan emosional antar warga kota misalnya di Mexico City, Chapultepec Park yang terletak di pusat kota menampung hingga tiga juta pengunjung dalam seminggu yang dapat menikmati beragam aktivitas.

2) *Human Health* (Kesehatan Masyarakat)

Masyarakat yang berinteraksi langsung dengan lingkungan alam mengalami penurunan tingkat stres yang lebih cepat dibandingkan individu yang terpapar pada lingkungan perkotaan seperti kemacetan, kebisingan, dan polusi, di mana mereka tetap merasakan tingkat stres yang tinggi. Pasien di rumah sakit

yang memiliki jendela menghadap taman pulih 10% lebih cepat dan memerlukan 50% lebih sedikit obat penghilang rasa sakit dibandingkan mereka yang melihat dinding gedung dari kamar mereka. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa keberadaan ruang hijau di daerah perkotaan dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental penduduk kota. Penelitian lain di kota-kota di Swedia menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan orang di luar rumah di Ruang Terbuka Hijau, semakin sedikit mereka mengalami efek stres. Peningkatan kualitas udara karena adanya tanaman berkontribusi positif terhadap kesehatan fisik, dengan manfaat nyata seperti pengurangan penyakit pernapasan. Keterkaitan antara manusia dan alam sangat penting untuk menikmati kehidupan sehari-hari, meningkatkan produktivitas kerja, dan mendukung kesehatan mental secara umum.

d. Kategorisasi Ruang Terbuka Hijau

Kategorisasi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 dalam Pasal 6, Jenis RTHKP meliputi:²³

- 1) Taman kota;
- 2) Taman wisata alam;
- 3) Taman rekreasi;
- 4) Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- 5) Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- 6) Taman hutan raya;

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

- 7) Hutan kota;
- 8) Hutan lindung;
- 9) Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- 10) Cagar alam;
- 11) Kebun raya;
- 12) Kebun binatang;
- 13) Pemakaman umum;
- 14) Lapangan olah raga;
- 15) Lapangan upacara;
- 16) Parkir terbuka;
- 17) Lahan pertanian perkotaan;
- 18) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- 19) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- 20) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- 21) Kawasan dan jalur hijau;
- 22) Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
- 23) Taman atap (roof garden)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan serta data primer yang diambil dengan instrumen wawancara dengan Pejabat atau staf yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh.

Penelitian kualitatif berupaya untuk membangun pengertian tentang realitas dan meresapi maknanya. Oleh karena itu, penelitian jenis ini biasanya sangat fokus pada proses, kejadian, dan keaslian. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan nilai-nilai peneliti jelas terlihat dalam konteks yang terbatas, melibatkan sejumlah kecil subjek. Dengan cara ini, metode yang umum digunakan adalah analisis tematik. Peneliti Kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang mereka kaji. Sementara itu, Peneliti Kualitatif melihat realitas sebagai hasil rekonstruksi oleh individu yang terlibat dalam konteks sosial. Mereka juga berinteraksi dengan mendalam dengan realitas yang sedang diteliti, baik melalui pendekatan teoritis maupun dalam komunikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (QD). Deskriptif Kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat sederhana dan menggunakan alur induktif. Tipe Penelitian Deskriptif Kualitatif (QD) umumnya digunakan dalam studi fenomenologi sosial. Tujuan dari

penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai variabel yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai dari sebelum penelitian dilaksanakan, selama penelitian berlangsung, hingga setelah penelitian selesai. Sebelum melakukan analisis, penting untuk melakukan triangulasi guna menguji keandalan data yang digunakan dalam interpretasi untuk menarik kesimpulan penelitian. Proses analisis data kualitatif meliputi pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh. Yang menjadi focus kajian dalam penelitian ini adalah jejaring kebijakan dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh.

3.3. Lokasi Penelitian

Memilih lokasi penelitian untuk mempermudah jalannya suatu penelitian serta untuk mendapatkan hasil penelitian yang membahas secara struktur. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Banda Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber penelitian merujuk pada informasi yang diperoleh terkait fakta suatu kejadian yang mengandung berita mengenai fenomena yang sedang berlangsung atau telah terjadi. Oleh karena itu, sumber ini akan memperkuat hasil

data yang didapatkan. Sumber data memegang peranan krusial bagi peneliti dalam melaksanakan proses penelitian..

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang telah didapatkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang didapat langsung dari subjek atau objek penelitian. Data primer dapat berupa survei atau kuesioner terhadap responden.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh tanpa melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau subjek yang diteliti. Data sekunder ini dapat memberikan berbagai informasi yang berguna dalam melaksanakan sebuah penelitian.

3.5. Informan Penelitian

Informasi penelitian didapat dari orang yang menjadi sumber data untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan fakta yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRK Kota Banda Aceh, Pihak Swasta dan Masyarakat.

3.6. Teknik pengumpulan Data

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan informasi, penulis memerlukan data yang akurat. Hal ini bertujuan untuk mendukung hasil yang didapat selama penelitian. Pengumpulan informasi sangat terkait dengan metode penelitian yang

digunakan. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis alat untuk mengumpulkan data., yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi lisan yang melibatkan tanya jawab secara langsung antara dua individu atau lebih untuk memperoleh informasi yang akurat. Informasi yang didapat kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam proses wawancara, pewawancara sebaiknya membangun hubungan yang positif agar narasumber mau berkontribusi dalam menyediakan informasi yang sesungguhnya.

b. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta responden. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat gambaran atau objek yang berkaitan dengan yang di teliti.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan metode atau pendekatan dalam mendapatkan informasi dengan cara menelaah dan meneliti buku-buku atau jurnal. Untuk mendapatkan data sekunder, dapat dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari, dan mengutip dari buku-buku, jurnal, serta peraturan yang relevan agar sesuai dengan kriteria penelitian. Studi kepustakaan dapat berupa:

- Buku
- Dokumen resmi

- Data statistik
- Undang-undang/ peraturan
- Internet.

3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Untuk mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh sudah akurat, diperlukan penerapan metode triangulasi dalam tahapan verifikasi keaslian data dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Letak Geografis

Kota Banda Aceh adalah salah satu dari 23 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Aceh dan juga berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Sebelum ditunjuk sebagai ibukota Provinsi Aceh, kawasan ini menjadi pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Belanda menguasainya pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Selama 89 tahun menggunakan nama itu, pada tahun 1963, melalui Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pada 9 Mei 1963 dengan nomor Desember 52/1/43-43, nama kota ini diganti menjadi Kota Banda Aceh. Saat ini, Kota Banda Aceh berperan sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Secara posisi geografis, Kota Banda Aceh terletak antara 050 16'15 – 050 36'16" Lintang Utara dan 950 -16'15"-22'16" Bujur Timur.²⁴

Daratan Kota Banda Aceh berada pada ketinggian rata-rata 0,80 meter di atas level laut. Kota Banda Aceh mencakup area sebesar 61.359 hektar atau setara dengan 61,36 kilometer persegi. Kecamatan Syiah Kuala merupakan yang terluas di Kota Banda Aceh dengan luas wilayah mencapai 14,24 kilometer persegi. Kota Banda Aceh memiliki total wilayah seluas 61.359 hektar, yang kira-kira setara dengan 61,36 kilometer persegi.²⁵


²⁴ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022.

²⁵ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022.

Kota Banda Aceh terbagi menjadi sembilan kecamatan dengan masing-masing kecamatan memiliki ukuran wilayah yang bervariasi yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Salah satu komponen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penelitian ini adalah keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Banda Aceh. RTH ini meliputi sejumlah area seperti hutan kota, taman kota, jalur hijau di sepanjang jalan, jalur hijau di sepanjang sungai, lapangan olahraga, taman pulau jalan, pemakaman, dan RTH yang membatasi fungsi-fungsi berbeda di perkotaan. Selain itu, bagian utara kota juga memiliki hutan mangrove yang membentang dari pantai Ulee Pata di Kecamatan Jaya Baru hingga kawasan pesisir Alue Naga di Kecamatan Syiah Kuala. Semua elemen ini membuat Banda Aceh menjadi tempat yang menarik untuk menjelajahi potensi serta kontribusi RTH dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) bahwa:

Di wilayah Kota Banda Aceh, RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah RTH publik yang mencakup beragam area seperti RTH hutan Kota, RTH taman Kota, RTH jalur hijau jalan, RTH jalur hijau sungai, RTH lapangan olahraga, RTH taman pulau jalan, RTH pemakamar, dan RTH sebagai pembatas fungsi perkotaan yang berbeda. Selain itu, wilayah pesisir utara Kota juga termasuk dalam RTH, khususnya hutan bakau yang membentang dari pesisir Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru hingga daerah pesisir Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala. Semua wilayah tersebut merupakan bagian penting dari upaya pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh.²⁶

²⁶ Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 49 ayat 3 dan 4.



Gambar.01
Peta Pola Ruang Banda Aceh

b. Penggunaan Lahan

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa wilayah timur dan selatan Kota Banda Aceh akan lebih banyak berkembang. Di bagian timur, terletak di sekitar Ulee Kareng. Bisnis perdagangan, jasa, dan permukiman sekarang mendominasi Ulee Kareng. Pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota membuat Ulee Kareng semakin berkembang hal ini juga terjadi karena Ule Kareng tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Lokasinya yang dekat dengan pendidikan seperti Kopelma Darussalam (lokasi kampus Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyatama) menarik aktivitas tambahan, seperti permukiman yang terlihat dari tingginya alih fungsi lahan dari bekas persawahan ke permukiman baru.

Namun pada kawasan selatan, perkembangan fisik kota bahkan telah meluas hingga ke kawasan kecamatan Darul Imarah di Kabupaten Aceh Besar. Ini terjadi

karena secara administratif, wilayah yang bergerak maju berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar. Perkembangan di selatan ini mencakup bagian dari kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), serta wilayah Batoh dan Lamdom. Salah satu alasan di balik perkembangan fisik kota di wilayah selatan ini adalah bahwa area tersebut tidak terdampak langsung oleh tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Aktivitas yang berkembang di selatan mencakup kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, permukiman serta olahraga (keberadaan Stadion Harapan Bangsa di Lhoong Raya sebagai pusat olahraga).

Analisis penggunaan lahan yang ada di Kota Banda Aceh berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Februari 2015 menunjukkan bahwa pola penggunaan lahan secara umum dibagi menjadi kawasan terbangun dan area tidak terbangun. Penggunaan kawasan terbangun mencakup area perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, perikanan, pelabuhan, zona cagar budaya, lapangan olahraga, ruang terbuka non-hijau, serta berbagai peruntukan lainnya (termasuk untuk militer, keamanan dan keselamatan, ibadah, kesehatan, pendidikan, transportasi, PLTD, pasar, museum, olahraga, dan tempat pembuangan akhir) serta pemanfaatan jalan. Berdasarkan pengolahan data dari Citra Satelit Tahun 2015, dengan luas wilayah kota 5.900,20 hektar, area yang sudah terbangun seluas 3.137,12 hektar atau 53,17% dari total luas kota. Dominasinya adalah pemanfaatan lahan terbangun yang terdiri dari kawasan perumahan, berbagai peruntukan lainnya, dan infrastruktur jalan. Penggunaan lahan kawasan terbangun dan lahan Eksiting – Lahan Terbangun dapat dilihat pada Tabel 4.1

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Perumahan	188.36	59.49
2	Perdagangan dan Jasa	225.74	3.720
3	Perkantoran	116.84	3.72
4	Kawasan Perikanan	73.67	2.35
5	Kawasan Perkebunan	10.48	0.33
6	Cagar Budaya	7.18	0.23
7	Lapangan Olahraga	23.38	0,90
8	Ruang Terbuka Non Hijau	39.15	1.25
9	Peruntukan lainnya	366.96	11.70
10	jalan	402.36	12.83
Total		3137.12	100,00

Sedangkan untuk daerah yang belum terbangun, pemanfaatannya meliputi wilayah Air/Sungai, Ruang Terbuka Hijau (hutan kota dan taman kota, serta ruang terbuka hijau lainnya), Sempadan pantai, Sempadan sungai, Jalur hijau sungai, Jalur hijau jalan, Taman pulau jalan, Kebun masyarakat, Lahan kosong milik masyarakat, Lahan pemakaman, Sawah, Tambak, Hutan Bakau, dan kawasan wisata. Di Kota Banda Aceh, kawasan yang belum terbangun mencakup area seluas 2.763,08 Hektar, yang setara dengan 46,83% dari total luas kota. Area yang belum terbangun ini kebanyakan terdiri dari lahan terbuka produktif, area air/sungai, serta ruang terbuka hijau. Rincian penggunaan lahan di kawasan yang belum terbangun dapat dilihat dalam Tabel 2.5 mengenai Penggunaan Lahan Eksisting – Lahan yang Belum Terbangun di Kota Banda Aceh – Tahun 2015.

4.2 Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banda Aceh

Pada tahun 2011, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dimulai dengan melibatkan 60 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia sebagai peserta P2KH, dengan Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota yang berpartisipasi dari tahun 2011 hingga 2015. Selaras dengan inisiatif kota hijau yang diupayakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, terdapat visi untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota ter hijau di Indonesia pada tahun 2034, di mana salah satu kebijakannya adalah menyediakan ruang terbuka hijau publik sebesar 20,52% pada tahun 2029 seperti yang diatur dalam RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang telah disetujui melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh mulai melakukan pengembangan bertahap untuk membangun kota yang ramah lingkungan dengan cara memperbaiki taman kota, hutan kota, jalur hijau di jalan, mengatur jalur hijau di sungai, menyediakan jalur sepeda, serta meningkatkan jumlah ruang terbuka Hijau di perkotaan dengan membebaskan lahan di kawasan perumahan yang akan digunakan sebagai taman kota dan hutan kota. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan jika saat ini Banda Aceh terlihat lebih hijau dibandingkan tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum bencana tsunami terjadi. Luas ruang terbuka hijau di Banda Aceh pada tahun 2015 mencapai 2.301,47 hektar, yang setara dengan sekitar 37,51 persen dari total luas kota. Sebagian besar kontribusi ruang terbuka hijau berasal dari ruang terbuka hijau swasta, yang

mencakup 24,30 persen dari area Kota Banda Aceh, melebihi standar minimum yang ditetapkan sebesar 10 persen.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah komponen krusial dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh, yang diatur oleh Qanun Nomor 2 Tahun 2018. Rencana RTH untuk periode 20 tahun ke depan dapat disesuaikan demi efisiensi dalam penerapannya. Penataan RTH dalam regulasi tata ruang berfungsi sebagai jaminan dan target yang harus dicapai oleh pemerintah Banda Aceh, sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana keterangan yang informan berikan di bawah ini:

“Dari aturan 30% itu belum mencukupi. Untuk menambah RTH itu sendiri harus ada lahan yang terbeli atau pemerintah Banda Aceh harus mengeluarkan uang untuk membeli lahan. Yang saya ingat dalam beberapa tahun ini antara tahun 2021 atau 2022 pemerintah kita ada membeli lahan, itupun hanya sedikit menaikkan beberapa nol koma persen saja”.²⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat Kota Banda Aceh belum memenuhi 30% ketersediaan RTH secara keseluruhan, namun pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk memenuhi ketersediaan RTH dengan membeli beberapa lahan, meskipun lahan tersebut hanya dapat menaikkan nol koma persen untuk ketersediaan RTH secara keseluruhan.

Konsep jaringan kebijakan digunakan untuk menjelaskan jaringan hubungan saling bergantung antara para aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Ketergantungan di antara aktor-aktor dalam jaringan ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mencapai atau memenuhi tujuan

²⁷ Wawancara dengan DLH3K, pada tanggal 28 Mei 2024

secara individu, melainkan memerlukan sumber daya dari pihak lain di luar diri mereka. Hal ini juga disampaikan oleh informan dalam wawancaranya:

*“Dalam hal pemerintahan sendiri sebenarnya itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga mejadi tanggung jawab kita bersama. Saat ini pihak LHK lebih sering bekerja sama dengan PLN, karena ada hal timbal baliknya. PLN sering meminta bantuan kepada LHK untuk memotong pohon yang terkena kabel listrik, karena yang mempunyai armada itu hanya pihak LHK saja. Hal timbal baliknya mereka juga sering memberikan bantuan kepada kami seperti kursi, tanaman. Dengan pihak Bank, LHK juga sering bekerja sama. Beberapa tahun sebelumnya Bank sering memberikan taman walaupun ada syarat yang harus ditebus”.*²⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa peranan banyak lembaga membuktikan bahwa penyediaan RTH di Kota Banda Aceh bukanlah tugas tunggal sebuah instansi, melainkan memerlukan kerja sama antar berbagai lembaga untuk meraih hasil yang lebih baik. Ini sangat penting karena persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara terpisah, dan dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor dan instansi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan bersandar pada kerjasama bersama berbagai lembaga, seperti PLN dan DLHK3, pemerintah Kota Banda Aceh dapat memaksimalkan penggunaan RTH dalam menangani isu lingkungan.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa usaha dalam pengadaan RTH masih perlu ditingkatkan, mengingat data menunjukkan bahwa pencapaian baru mencapai 13,77 persen dari target yang sudah ditetapkan yakni 20 persen. Meningkatkan ketersediaan RTH menjadi prioritas utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Banda Aceh.

²⁸ Wawancara dengan DLH3K, pada tanggal 28 Mei 2024

No	Kabupaten/Kota	Luas Ibukota Kabupaten/Kota (Ha)	Jenis RTH	Lokasi RTH	Lokasi RTH TAHUN 2022 (m2)	Luas RTH Tahun 2022 (HA)	Rasio/ Persentase Berdasarkan Luas Kota Bnada Aceh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KOTA BANDA ACEH	5.900,00	TAMAN KOTA	Tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Banda Aceh	584.625,54	58,46	0,99
2			HUTAN KOTA	Hutan Kota Tibang, HK Taman Putro Phang, Hutan Kota Depan Mesjid Raya, Hutan Kota Taman Trembesi, Hutan Kota Gampong Pande	329.523,56	32,95	0,56
3			JALUR HIJAU JALAN	Pulau jalan dan Median Jalan, jalur pejalan kaki, Ruang dibawah jalan layang dan RTH-sabuk hijau	4.461.853,10	446,19	0,74
4			HUTAN BAKAU	Kawasan sepanjang wilayah sepadan Pantai dengan jenis RTH Fungsi tertentu	585.553,12	58,56	0,99
5			RTH LAPANGAN	Arena/Taman untuk bermain	215.837,77	21,58	0,37
6			RTH PEMAKAMAN	Taman Makam Pahlawan, Kuburan Massal Ule Lheue, Makam/Kuburan Kawasan Cagar Budaya daan Ilmu Penegtahuan, TPU sebesar diseluruh Gampong Kota Banda Aceh	1.838.388,93	183,84	3,12

7			SABUK HIJAU ATAU RTH PENGAMANN	Areal penyangga dan untuk membaatsi perkembangan suatu lahan			
PERSENTASE LUAS RTH PUBLIK TERHADAP LUAS WILAYAH KOTA BANDA ACEH, Tahun 2023					8.454.363,52	845,43	14,33
							%

Daftar Data Ruang Terbuka Hijau Kota Band Aceh Tahun 2023

Tabel.4.2

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah mencapai 14.33% dari total 20% RTH untuk publik serta 10% untuk kawasan privat. Pengembangan RTH difokuskan pada pemenuhan luas minimal sebesar 30% dari total wilayah Kota Banda Aceh. RTH dirancang sebagai bagian dari ruang perkotaan agar terintegrasi dengan baik, menciptakan kesinambungan ruang dari tingkat gampong (desa) sampai ke kota. Proses penyusunan arahan pengembangan RTH dilakukan melalui analisis terhadap kondisi RTH saat ini, identifikasi kebutuhan RTH, dan penentuan area yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi RTH, dengan mengacu pada RTRW Kota Banda Aceh serta Panduan Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

Dalam teorinya Frans Van Waarden²⁹ tentang jejaring kebijakan mendasarkan diri pada sebuah *multipartners governance* yang melibatkan sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat.

²⁹ Waarden, F. V. (1992). *Dimensions and Types of Policy Network*. Konstanz: European Journal of Political Research

1) Actors (*aktor*).

Dalam proses pembuatan kebijakan, jumlah individu yang terlibat berperan penting (*participants*). Aspek ini selanjutnya akan menetapkan standar jaringan yang akan diciptakan. Selain itu, sifat-sifat dari jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh jenis aktor yang memiliki latar belakang yang beragam. Aktor yang ada dalam jaringan kebijakan terdiri dari orang-orang, namun juga bisa mencakup organisasi, karena aktor yang terlibat bisa jadi merupakan perwakilan dari kelompok atau pihak tertentu..

Beberapa instansi teknis yang terlibat dalam pengadaan RTH menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan tersebut, DPRK Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam Perumusan Kebijakan, anggaran dan pengawasan terhadap pengadaan RTH, sedangkan PUPR Banda Aceh bertanggung jawab dalam perencanaan dan alokasi lokasi RTH, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) memiliki peran dalam implementasi RTH, Sedangkan WALHI Aceh untuk mengedukasi dan mengkampanyekan sosialisasi terhadap pemenuhan 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Hal ini juga disampaikan dalam wawancaranya yaitu:

“DPRK ada satu qanun yang belum diselesaikan mengenai RTH. Jika tidak ada Ruang terbuka hijau yang bertambah setidaknya yang sudah ada jangan sampai berkurang dan kita minta partisipasi dari instansi-instansi. Sebenarnya pemerintah harus bekerja sama dengan developer-developer mengenai penghijauan dan DLHK3 harus mampu bersosialisasi kepada rumah-rumah memang harus betul-betul ada penghijauan. Sekarang banyak lahan-lahan terbengkalai yang memang pemiliknya tidak ada di

tempat sehingga kita tidak punya regulasi untuk mencapai tanah tersebut.”³⁰

“Sebenarnya aturan Ruang Terbuka Hijau sudah lama tidak diperbaharui lagi. RTH berasal dari aturan RT/RW, tetapi belum detail regulasinya. Untuk saat ini belum ada Qanun mengenai RTH itu sendiri yang direvisi, karena terkendala pada saat Covid-19. Untuk merevisi qanun harus ada keterlibatan pihak lain juga seperti DPRK. Kami juga sangat berharap supaya qanun mengenai RTH cepat direvisi dan kami yang bekerja ini jika ada kendala bisa berpatokan pada qanun daerah.”³¹

“Dalam hal kolaborasi WALHI dipandang penting oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani isu-isu. Terkait persoalan di Banda Aceh yang tidak begitu banyak, seperti persampahan dan limbah domestik kemudian polusi. Hanya karena kepadatan penduduk dengan tiga isu ini menjadi permasalahan yang serius. Relasi WALHI dengan pemerintah Aceh untuk saat ini paling debatnya hanya dengan tiga isu ini.”³²

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, setiap aktor dalam pengadaan RTH memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam perumusan kebijakan. Setiap aktor saling berhubungan satu sama lain, sebagai yang mengimplementasikan kebijakan DLHK3 berharap agar pembaharuan terkait segera disahkan agar dapat dijadikan patokan pada qanun daerah karena tidak ada detail regulasi secara mendetail sebelumnya. Dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan DPRK terus mengupayakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan menyusun qanun terkait RTH, karena sadar bahwa banyak kendala-kendala tidak terlesaikan dilapangan akibat tidak adanya regulasi yang mendukung untuk mencapai kesepakatan. Meskipun proses pembuatan kebijakannya membutuhkan waktu yang panjang, pemerintah berharap kerjasama semua pihak agar dapat menjaga fasilitas RTH yang sudah ada, karena meskipun tidak ada RTH yang

³⁰ Wawancara dengan DPRK, pada tanggal 29 April 2024

³¹ Wawancara dengan DLH3K, pada tanggal 28 Mei 2024

³² Wawancara dengan pihak WALHI, pada tanggal 22 Juni 2024

bertambah tidak ada kerusakan pada RTH yang sudah ada. Oleh karena itu penting bagi semua pihak baik pemerintah, maupun masyarakat untuk sama-sama menjaga fasilitas RTH yang sudah tersebar di wilayah Kota Banda Aceh.

2) *Function* (fungsi).

Jaringan berfungsi sebagai alat berinteraksi yang terwujud dalam berbagai peranan. Peran-peran ini bergantung pada keperluan, tujuan, sumber yang tersedia, dan berbagai ide dari para aktor yang terlibat. Konsep “fungsi” ini kemudian membentuk hubungan antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Tujuan utama dari jaringan kebijakan adalah sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara para pemangku kepentingan dalam kebijakan publik, baik pada tahap perumusan atau pelaksanaan. Hal ini juga disampaikan dalam wawancaranya, yaitu:

“Kebutuhan DPRK sebenarnya tidak ada alat kontrol atau kendali melebihi dari lisan. DPRK juga bisa mengawasi, mengontrol dan mengkritik. Misalnya yang dilakukan menghadirkan kritikan baik melalui rapat-rapat atau melalui sidang paripurna.”³³

“DPRK sebenarnya ingin menciptakan Banda Aceh sebagai kota yang ideal dalam pembangunan RTH”³⁴

“Harus ada kesadaran dari pemerintah kepada publik di event-event di hari tertentu Ruang Terbuka ini terancam. Misalnya pawai-pawai yang dilakukan di hari 17 Agustus, pemerintah harus menyadarkan masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau ini. Mereka harus bisa menjaga RTH walaupun sifatnya bukan publik. WALHI juga punya kepentingan terhadap sektor swasta. Dan sangat penting di setiap RTH baik itu taman kota atau hutan kota itu dilebeling yang lengkap dalam setiap pohon yang ada. Kelemahan RTH kita karena tidak ada petugas/pemandu yang mendampingi pengunjung. Yang menjadi catatan dari WALHI yang menjadi kurang nyaman pada RTH yang bersifat open publik misalnya seperti Blang

³³ Wawancara dengan DPRK, pada tanggal 29 April 2024

³⁴ Wawancara dengan DPRK, pada tanggal 29 April 2024

Padang yang akses masyarakatnya bebas, terkait dengan sampah itu sangat terganggu.”³⁵

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa setiap aktor memiliki fungsi yang berbeda, DPRK dengan fungsi pengawasan, pengontrolan dan kritiknya yang kemudian dapat di sampaikan melalui rapat-rapat atau sidang paripurna . Sedangkan WALHI dengan fungsi edukasinya terus mengupayakan dengan memberikan masukan serta saran kepada pemerintah agar dapat merangkul masyarakat untuk sama-sama menjaga fasilitas RTH yang sudah tersedia.

3) *Structure* (struktur)

Struktur dari jaringan kebijakan mengacu pada pola interaksi antara aktor yang terlibat. Dewasa ini, tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi suatu tren atau pola yang dijadikan acuan secara global dalam manajemen pemerintahan secara keseluruhan. Pengelolaan pemerintahan yang baik mengedepankan pentingnya adanya keseimbangan dalam interaksi dan partisipasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal yang sama juga berlaku dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau, di mana keseimbangan dalam hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat sangat dibutuhkan., hal ini juga disampaikan dalam wawancaranya yaitu:

*“Kalau dalam konteks Ruang Terbuka Hijau nama WALHI masih bagus. Dengan DLH3K, DPRK Banda Aceh dalam konteks Ruang Terbuka Hijau juga tidak ada masalah. Tetapi dengan perusahaan lain seperti pembangunan tambang, mereka menganggap WALHI ini sebagai penghambat pembangunan mereka”.*³⁶

³⁵ Wawancara dengan pihak WALHI, pada tanggal 22 Juni 2024

³⁶ Wawancara dengan pihak WALHI, pada tanggal 22 Juni 2024

“Dalam hal pemerintahan sendiri sebenarnya itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga mejadi tanggung jawab kita bersama.Saat ini pihak DLH3K lebih sering bekerja sama dengan PLN, karena ada hal timbal baliknya. PLN sering meminta bantuan kepada DLH3K untuk memotong pohon yang terkena kabel listrik, karena yang mempunyai armada itu hanya pihak DLH3K saja. Hal timbal baliknya mereka juga sering memberikan bantuan kepada kami seperti kursi, tanaman. Dengan pihak Bank, DLH3K juga sering bekerja sama. Beberapa tahun sebelumnya Bank sering memberikan taman walaupun ada syarat yang harus ditebus.”³⁷

“DPRK tidak terlalu aktif membangun hubungan dengan pihak instansi-instansi, DPRK hanya bisa memfasilitasi”³⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kerjasama ini, semua pihak yang terlibat harus memperkuat interaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya agar bisa sama-sama berkomitmen dalam menjaga, merawat, dan memelihara Ruang Terbuka Hijau dengan baik, sehingga dapat tetap berfungsi dan bermanfaat dalam jangka panjang. Pengawasan dan penilaian secara rutin juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerjasama berlangsung sesuai dengan kesepakatan dan konsep yang telah disetujui. Secara umum, kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu pendekatan yang cerdas dan inovatif dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh. Melalui kemitraan ini, diharapkan Ruang Terbuka Hijau dapat dikembangkan dengan lebih beragam, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan kota.

³⁷ Wawancara dengan DLH3K, pada tanggal 28 Mei 2024

³⁸ Wawancara dengan DPRK, pada tanggal 29 April 2024

4) *Institutionalization* (pelembagaan).

Tingkat pelembagaan yang tergantung pada bentuk atau karakteristik struktur jaringan, menunjukkan karakteristik formal dan stabilitas jaringan. Hal ini tergantung pada bentuk atau karakteristik struktur jaringan, dan tingkat pelembagaan yang lebih tinggi dalam sebuah jaringan, maka semakin bekerja efektif jaringan kebijakan tersebut.

“WALHI Aceh ini sebagai eksekutif daerah harus tunduk dan patuh kepada WALHI Nasional, di kabupaten sendiri tidak ada WALHI. Akan tetapi di setiap kabupaten itu hanya mempunyai anggota WALHI. WALHI juga memainkan peran penting dalam pembangunan RTH karena WALHI bermain di dataran advokasi kebijakan. WALHI berkolaborasi dengan pemerintah di dalam merumuskan kebijakan tata ruang. Keterlibatan WALHI dalam tata ruang kita memastikan semua instrumen qanun harus terpenuhi.”³⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa WALHI merupakan lembaga non-pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan RTH yaitu bertanggung jawab pada daratan advokasi kebijakan. Sedangkan DPRK merupakan Lembaga legislative yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran serta pengawasan . Adapun DLHK3 memiliki sebagai badan eksekutif memiliki fungsi pengimplementasian kebijakan.

5) *Rules Of Conduct* (Aturan Bertindak)

Kebiasaan atau aturan main (rule of the game) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (exchange) dalam suatu jaringan membentuk jaringan selanjutnya. Hal ini didasarkan pada ersepsi peran (role perception), sikap

³⁹ Wawancara dengan pihak WALHI, pada tanggal 22 Juni 2024

(attitudes), kepentingan (interest), dan latar belakang para aktor yang terlibat yang menentukan hal ini yaitu sosial dan pendidikan. Hal ini juga berdasarkan wawancara dengan dengan pihak DPRK dan WALHI yaitu:

“WALHI ini LSM dan tidak dibiayai oleh pemerintah. WALHI ini konteksnya lebih kepada edukasi dan mengkampanyekan sosialisasi terhadap pemenuhan 20 % RTH yang publik. Peran WALHI dalam RTH misalnya ada developer yang membangun kompleks perumahan, perkantoran ataupun infrastruktur pendidikan atau kesehatan yang masuknya WALHI dalam hal kajian amdal kita memastikan berapa alokasi, apa skema mereka terhadap Ruang Terbuka Hijau. Peran WALHI dalam hal edukasi juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa magang untuk melakukan semacam kajian atau penelitian pada RTH yang ada di kota Banda Aceh. Contohnya kami meminta kepada mahasiswa magang untuk mengkaji jenis pohon yang ada di Tibang tepatnya di hutan kota. Disana mereka disuruh mengkaji pohon apa saja yang ada, bagaimana kondisinya. WALHI lebih kepada mengontrol kebijakan pembangunan RTH bukan kepada membangun RTH nya.”⁴⁰

“Kebutuhan DPRK sebenarnya tidak ada alat kontrol atau kendali melebihi dari lisan. DPRK juga bisa mengawasi, mengontrol dan mengkritik. Misalnya yang dilakukan menghadirkan kritikan baik melalui rapat-rapat atau melalui sidang paripurna”.⁴¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa setiap aktor mempunyai peran yang berbeda dalam pengembangan RTH di Kota Banda Aceh. DPRK memiliki peran dan fungsi pengawasan serta mengontrol, DPRK sebagai lembaga legislatif bertindak secara lisan yang mana kritikan-kritikan atau saran disampaikan melalui rapat-rapat dan sidang paripurna. Sedangkan WALHI mempunyai peran edukasi untuk terus mengkampanyekan pemenuhan 20% Ruang Terbuka Hijau Publik, peran WALHI disini ditunjukkan pada pengontrolan kebijakan pembangunan RTH bukan kepada membangun RTH nya.

⁴⁰ Wawancara dengan pihak WALHI, pada tanggal 22 Juni 2024

⁴¹ Wawancara dengan DPRK, pada tanggal 28 Mei 2024

6) *Power Relations* (Hubungan Kekuasaan)

Salah satu ciri-ciri penting dari jaringan kebijakan adalah relasi kekuasaan yang dapat dipahami melalui analisis pembagian kekuasaan. Proses ini berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kebutuhan antara aktor dan struktur organisasi ketika melibatkan organisasi. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara dengan pihak WALHI yaitu:

“Dalam hal kolaborasi WALHI dipandang penting oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani isu-isu. Terkait persoalan di Banda Aceh yang tidak begitu banyak, seperti persampahan dan limbah domestik kemudian polusi. Hanya karena kepadatan penduduk dengan tiga isu ini menjadi permasalahan yang serius. Relasi WALHI dengan pemerintah Aceh untuk saat ini paling debatnya hanya dengan tiga isu ini.”⁴²

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa WALHI dipandang penting mengenai kolaborasi oleh pemerintah Banda Aceh dalam menangani berbagai isu terutama dalam pembangunan RTH yang dimana setiap instansi memiliki hubungan satu sama lain dalam mewujudkan pembangunan RTH. Indikator kolaborasi ini merupakan sebagai wadah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut dapat teralokasi dengan baik guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang memerlukan bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja, karena ada bagian kerja yang tidak dapat dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh, sehingga memerlukan kerjasama dengan instansi atau pihak lain.

⁴² Wawancara dengan pihak WALHI, pada tanggal 22 Juni 2024

7) *Actor Strategies* (Strategi Aktor)

Dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor menggunakan *network* sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Dalam hal ini setiap aktor memiliki strategi masing-masing dalam proses pengembangan RTH, hal ini juga disampaikan dalam wawancaranya:

“Untuk sekarang pihak DLHK3 lebih fokus untuk menjaga kualitas RTH. Seperti RTH media jalan ini kita masih baru, dalam 2 tahun ini kita terus menciptakan RTH media jalan yang menjadi tantangan baru untuk kami. Untuk pekerja taman kami secara langsung juga bertambah kegiatannya, yang biasanya hanya membersihkan taman-taman kota sekarang mereka juga harus melakukan penyiraman, pembersihan di taman-taman media. Jadi untuk saat ini memang fokusnya lebih kepada menjaga dan merawat yang sudah ada, karena belum ada penambahan lahan.”⁴³

“Strategi DPRK yang pertama harus menyelesaikan Qanun dulu, kemudian akan melakukan event penting seperti di kalangan kampus yang membahas tentang menyikapi kondisi RTH yang masih kurang. Mewajibkan kepada setiap penduduk harus menyediakan RTH-nya masing-masing. Kedepannya kita harus mengencarkan setiap kabupaten harus ada satu tamannya.”⁴⁴

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap aktor memiliki strategi yang berbeda-beda dalam tahap pengembangan RTH di Kota Banda Aceh. DLHK3 fokus pada menjaga kualitas RTH, untuk saat ini DLHK3 lebih menfokuskan diri untuk menjaga dan merawat RTH yang sudah tersedia, karena belum adanya penambahan lahan untuk pembangunan baru. Sedangkan DPRK, strategi yang dijalankannya ialah fokus pada penyelesaian qanun terlebih

⁴³ Wawancara dengan DLH3K, pada tanggal 28 Mei 2024

⁴⁴ Wawancara dengan DPRK, pada tanggal 29 April 2024

dahulu, serta melaksanakan event penting pada kegiatan kampus untuk yang membahas tentang menyikapi kondisi RTH yang masih kurang.

4.3 Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banda Aceh

Kota berfungsi sebagai titik pusat untuk perkembangan, perubahan, pelayanan, serta kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan lain-lain, dan harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakatnya. Perencanaan pembangunan kota merupakan metode untuk memahami karakter suatu kota sehingga dapat menentukan tampilannya dan melaksanakannya secara bertahap dengan mengutamakan beberapa aspek untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang fisik, sosial, dan ekonomi di masa depan. Meskipun lahan kota terbatas, meningkatnya permintaan atas fasilitas dan infrastruktur dari penduduk mengakibatkan berkurangnya ruang untuk area hijau terbuka, seperti pemukiman, area untuk gedung yang mendukung berbagai aktivitas, lahan untuk transportasi, serta pembangunan lainnya yang terus berkembang. Semua hal ini terjadi akibat pertambahan jumlah penduduk di kota dan meningkatnya kegiatan, kebutuhan, dan permintaan dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan berkelanjutan, akan ada dampak terhadap berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pengelolaan ruang terbuka hijau sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan dalam membangun dan menjaga keberlanjutan perkotaan. Inovasi kebijakan pemerintah diperlukan dengan mengacu pada berbagai perubahan dengan mempertimbangkan kerangka fiskal perubahan iklim, carbon pricing, mekanisme

transisi energi, dan pengumpulan dana untuk bencana. Begitu pula dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus dan berkembang pesat dimana 65% tinggal di wilayah pesisir, maka perubahan iklim menjadi ancaman besar dengan risiko bencana hidrometeorologi terhadap kehidupan dan penghidupan.⁴⁵

Marcus dan Francis menyatakan “Ruang Terbuka Hijau adalah suatu ruang yang direncanakan karena adanya kebutuhan akan tempat pertemuan dan kegiatan bersama di alam terbuka”. Ruang terbuka hijau merupakan suatu kawasan yang memanjang dalam bentuk jalan setapak atau kawasan yang berkelompok. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat ketersediaannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota.⁴⁶

Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau belum tercapai secara maksimal karena permasalahan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai. Hambatan-hambatan tersebut terkadang terjadi dalam implementasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena terbatasnya anggaran yang tersedia, dan adanya beberapa skala prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait pembangunan yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Diperlukan solusi dengan melakukan koordinasi antar lembaga, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berkontribusi maksimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga

⁴⁵ Andi Cudai Nur. (2022). *Government Challenges In Expanding Urban Green Open Spaces Journal of Positive School Psychology*

⁴⁶ Marcus, C. C., & Francis, C. (1997). *People places: design guidelines for urban open space*. John Wiley & Sons.

upaya untuk melakukan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat sasaran dalam pembangunan menjadi sangat penting, selain kebijakan dengan manajemen strategis yang efektif dan efisien.

Ruang terbuka hijau merupakan fasilitas umum yang berfungsi mengakomodasi kebutuhan masyarakat perkotaan, seperti tempat berinteraksi sosial, sarana olah raga, dan ruang rekreasi. Kepemilikan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Contoh ruang terbuka hijau publik adalah taman kota, hutan kota, jalur hijau, ruang terbuka hijau di sekitar sungai, kuburan, dan lain sebagainya. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh lembaga atau perseorangan tertentu yang diperuntukkan bagi sejumlah orang terbatas, termasuk taman milik pemerintah dan swasta atau bangunan yang ditanami tanaman.

Perluasan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan dapat ditempuh dengan memaksimalkan kebijakan pemerintah melalui pengelolaan strategis yang tepat sasaran, lebih mudah dilaksanakan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam jaringan kerja sama. Merencanakan penganggaran keuangan ruang terbuka hijau secara cerdas, agar tidak terjadi kekurangan dan hambatan, terutama pada anggaran pengadaan tanah yang dinilai sangat tepat dan telah ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan modern sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju. Selain itu, diperlukan koordinasi dan komitmen kepemimpinan untuk mendukung keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, Kurangnya Ketersediaan

Sarana Prasarana dan Pembiayaan Terhadap Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau.

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah ruang terbuka hijau ini. Salah satunya adalah menetapkan dan memperkuat zonasi prioritas untuk ruang terbuka hijau di daerah yang terkena dampak tsunami, di mana ada beberapa lokasi di Kota Banda Aceh yang berpotensi untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Lokasi tersebut mencakup area sepanjang pantai mulai dari Alue Naga, Syiah Kuala, Lampulo, hingga Ulee Lheeu. Daerah ini sangat strategis untuk pengembangan ruang terbuka hijau karena terdapat larangan untuk pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Pengembangan tersebut akan menggunakan konsep jalur hijau dengan penanaman mangrove, karena selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kegunaan utamanya adalah untuk mengurangi dampak abrasi.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah berusaha mencapai angka ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dalam beberapa tahun terakhir, namun angka yang ada menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan signifikan pada luas RTH. Ini berarti pencapaian tersebut tidak memenuhi harapan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang mendesakkan RTH publik mencapai 20,52%. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berusaha untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun faktanya menunjukkan kurangnya perkembangan yang berarti dalam area RTH. Oleh sebab itu, pencapaian ini tidak sejalan dengan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Banda Aceh Tahun 2009-

2029 yang menargetkan seluas 20,52% untuk RTH publik. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dan hambatan bagi pemerintah dalam mencapai target RTH yang telah ditentukan.. Hal ini juga disampaikan oleh pihak DLHK3 dalam wawancaranya yaitu:

“Untuk menjaga kualitas RTH itu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak DLHK. Saat ini taman-taman baru sudah banyak ditambahkan, berarti pekerja di setiap taman itu juga bertambah. Jadi itu yang menjadi

tantangan bagi pihak DLHK untuk menjaga kualitasnya, karena untuk apa banyak taman jika kualitasnya tidak baik. Kami juga harus mempekerjakan orang-orang yang memang layak bekerja, karena untuk menjaga taman itu sangat perlu apalagi musim-musim panas. Untuk mencapai 30 persen itu kita juga harus pelan-pelan saja dengan mengingat anggaran dana yang sangat besar. Mengenai anggaran yang dimiliki pihak DLHK tidak ada kendalanya tetapi lebih kepada perawatan media taman saja. Kami pihak DLHK sangat menerima apa saja kritikan yang membangun dari masyarakat. Alhamdulillah saat ini banyak tanaman-tanaman yang dipinggir jalan sangat subur apalagi di jalan Luengbata. Kendalanya lebih kepada pengelolaan pohon saja. Kami harus bekerja ekstra saja dalam merawat pohon-pohon ini. Suka duka yang kami rasakan di lapangan memang cukup banyak, mulai dari anggaran, pekerja, dan lain sebagainya.”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam peningkatan RTH untuk mencapai 20% di tahun 2029 terletak pada rendahnya anggaran pemerintah dan dana yang disediakan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Meskipun pengadaan tanah dilakukan setiap tahun, tidak semua lahan yang dibeli ditujukan untuk ruang terbuka hijau, karena tanah yang dibeli juga digunakan untuk perluasan jalan, pembangunan pusat layanan, dan infrastruktur publik lainnya. Selain itu, tingginya harga tanah di Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu hambatan besar untuk

⁴⁷ Wawancara dengan DLH3K, pada tanggal 28 Mei 2024

memperluas dan mengembangkan ruang terbuka hijau. Besarnya dana yang diperlukan untuk pembebasan lahan semakin memperumit situasi dengan keterbatasan lahan yang tersedia. Untuk mencapai target ruang terbuka hijau sebesar 20% pada tahun 2029, Pemerintah Kota Banda Aceh harus mengakuisisi lahan seluas 7 hektar setiap tahunnya.⁴⁸

Namun, penting untuk diketahui bahwa masih banyak hambatan dalam mencapai target 20 persen RTH. Pertumbuhan RTH yang lambat dalam lima tahun terakhir membutuhkan pengatasan melalui tindakan yang nyata dan efektif. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan sektor swasta untuk merencanakan dan melaksanakan pengadaan RTH dengan lebih baik. Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh perlu lebih serius dalam usaha mencapai target RTH yang telah ditetapkan. Meskipun pemerintah sudah mengambil inisiatif dengan mengatur zonasi utama, kendala dalam pengadaan RTH yang masih ada memerlukan langkah-langkah yang lebih efisien dan kolaboratif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen dan kolaborasi yang baik, diharapkan pengembangan RTH di Kota Banda Aceh dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

⁴⁸ Saidus Syuhur, Sufyan . *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (Studi di Wilayah Kota Banda Aceh)* ,JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 4, No. 2 Mei 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian mengenai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan:

1. Jejaring Kebijakan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Banda Aceh, belum efektif melalui teori Van Warden yang dikaji tujuh faktor yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Institusi Kelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan dan Strategi Aktor menunjukkan:
 - Berdasarkan Teori Van Warden, terdapat empat elemen yang mendukung jaringan kebijakan, di mana efektivitasnya dapat tercapai jika tujuh elemen saling terhubung dan diimplementasikan dengan baik. Elemen-elemen tersebut adalah Aktor, Fungsi, Struktur, dan Kelembagaan yang telah berfungsi dengan efektif dan berjalan sesuai rencana dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh.
 - Adapun terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan dan terabaikan, padahal merupakan inti dari Teori Van Warden, yaitu Faktor Aturan Bertindak. Regulasi seharusnya dibuat untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dalam program menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Namun, di Kota Banda Aceh, belum ada Qanun dan Peraturan Daerah yang

membahas secara rinci tentang Ruang Terbuka Hijau. Selanjutnya, Faktor Hubungan Kekuasaan menjadi penting untuk memastikan distribusi kekuasaan di antara para pemangku kepentingan berjalan dengan harmonis dan seimbang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, Faktor Aktor Strategis yang berperan dalam menjalankan jaringan kebijakan adalah DPRK Kota Banda Aceh sebagai lembaga legislatif yang buktinya belum berfungsi dengan efektif. Hal ini terlihat dari belum selesainya qanun yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau, yang bisa menghambat pelaksanaan di lapangan karena ketiadaan regulasi terkait dengan masalah yang ada. Tantangan utama dalam pengembangan RTH untuk mencapai 20% pada tahun 2029 adalah terbatasnya dana dari pemerintah dan anggaran yang tersedia setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Meskipun setiap tahun ada pengadaan tanah, tidak semua lahan yang telah dibeli diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau, karena pengadaan tanah juga digunakan untuk memperluas jalan, pembangunan pusat layanan, dan infrastruktur publik lainnya.

2. Dalam pengadaan RTH di wilayah kota Banda Aceh masih terdapat beberapa kendala diantaranya ialah tingginya harga tanah untuk memperluas dan mengembangkan ruang terbuka hijau. Besarnya dana yang diperlukan untuk pembebasan lahan semakin memperumit situasi

dengan keterbatasan lahan yang tersedia Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh perlu lebih serius dalam usaha mencapai target RTH yang telah ditetapkan. Dan komitmen dan kolaborasi yang baik, diharapkan pengembangan RTH di Kota Banda Aceh dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

5.2 Saran

1. Saran akademis, riset yang berkaitan dengan lingkungan dalam konteks politik dan sosial masih sangat sedikit, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi-studi berikutnya yang mengangkat tema serupa. Ruang lingkup pembahasan tentang lingkungan hidup sangat luas dan terdapat berbagai masalah yang dapat diteliti, terutama yang berhubungan dengan politik dan sosial. Selain Ruang Terbuka Hijau, ada banyak isu lain yang bisa dipelajari seperti reklamasi, manajemen sampah atau limbah, transportasi yang ramah lingkungan, kebakaran hutan, konflik yang berkaitan dengan lingkungan, dan masih banyak yang lainnya.
2. Saran praktis, diharapkan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat agar dapat membangun kerjasama yang solid serta peran serta gerakan yang lebih intens dari masing-masing instansi , agar pembangunan RTH di Kota Banda Aceh dapat memenuhi angka minimum yang telah di amanatkan undang-undang yakni 30 persen

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Cudai Nur. (2022). *Government Challenges In Expanding Urban Green Open Spaces Journal of Positive School Psychology*
- Ansir, Ramsi. 2014. *Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar* (skripsi). Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022.
- Azanul Irham,Dkk, Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen Dikota Abanda Aceh, *Jurnal:Serambi Engineerin*, Vol 2 No 4, Agustus 2017
- Haq, “Urban Green Spaces and An Integrative Approach to Sustainable Environment,” *Journal of Environmental Protection*. 2011
- Kickert, W. J. M., E-H. Klijn, and J. F. M. Koopenjan, eds. 1997. *Managing Complex Network Strategies for the Public Sector*. London: Sage Publications
- Marcus, C. C., & Francis, C. (1997). *People places: design guidlines for urban open space*. John Wiley & Sons
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Primanda Kiki Widia Putra, *Penerapan Infrastruktur Hijau Diberbagai Negara: Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasisi Lingkunga*, Jawa Barat: WIDINA BAKTI PERSADA BANDUNG. 2020,
- Suwitri, Sri. 2008. *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 32
- Saidus Syuhur, Sufyan . *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (Studi di Wilayah Kota Banda Aceh)* ,JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 4, No. 2 Mei 2020
- Saryulis, Dkk, Ruang Terbuka Hijau Publik Optimal Dikota Banda Aceh Berdasarkan Minimasi Anggaran, *Jurnal: Nikits*, Vol 9 N0 2, 2020,
- Setiyono, Dkk, Konsep Infrastruktur Hijau Pada Area Katulistiwa Park Kota Pontianak, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol 2 No 2, Desember 2018

Untoro, Dkk, Ruang Terbuka Hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan Didaerah

Khusus Inukota Jakarta, *Jurnal: Lexjournalica*, Vol 14 No 21. 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

Waarden, F. V. (1992). *Dimensions and Types of Policy Network*. Konstanz:

European Journal of Political Research

